



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR:04/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 303);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 01 /Kpts/ KPU-Kota-002.434920/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan tanggal 22 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut DPRD Kota Padangsidempuan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut KPU Kota Padangsidempuan adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, dan bersifat sementara;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;

8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu penyusunan daftar pemilih di tiap Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
9. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
10. Keputusan KPU Kota Padangsidempuan tentang Pedoman tata kerja yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah merupakan uraian pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Padangsidempuan, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan.

Pasal 2

KPU Kota Padangsidempuan, PPK, PPS dan KPPS bersifat Hierarkis.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mematuhi kode etik penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

Pasal 5

- 1) KPU Kota Padangsidempuan adalah bagian dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
- 2) KPU Kota Padangsidempuan berkedudukan di Ibukota Kota Padangsidempuan;
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kota Padangsidempuan dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 6

- 1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa, masing-masing dibentuk PPK dan PPS.

- 2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh KPU Kota Padangsidempuan.
- 3) PPDP dan KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Padangsidempuan.

Pasal 7

- 1) PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- 2) PPS berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- 3) KPPS berkedudukan di TPS.
- 4) PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

Pasal 8

- 1) Keanggotaan KPU Kota Padangsidempuan terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- 2) Jumlah anggota KPU Kota Padangsidempuan sebanyak 5 (lima) orang anggota

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 9

- 1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Padangsidempuan.
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang - kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

- 1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- 2) PPK melalui KPU Kota Padangsidempuan mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Walikota Kota Padangsidempuan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota Kota Padangsidempuan.
- 3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kota Padangsidempuan, PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan.

Bagian Ketiga

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 11

- 1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

- 3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Padangsidimpuan.
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 12

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

Bagian Keempat

Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 6 (enam) orang Anggota.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- 3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Padangsidimpuan.

Syarat Anggota PPK, PPS dan KPPS

Pasal 14

- 1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS dan dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 2) KPU Kota Padangsidimpuan memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ke Puskesmas.
- (3) KPU Kota Padangsidimpuan memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, di Pengadilan Negeri setempat

Pasal 15

- 1) PPK dibentuk oleh KPU Kota Padangsidimpuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kota Padangsidimpuan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan.
- (3) KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (Dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 16

Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

Tata Cara Seleksi Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Paragraf 1

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara

Pasal 17

- 1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kota Padangsidimpuan mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
- 2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- 3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. uang honorarium tiap bulan;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- 4) Pengumuman seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- 5) Nama-nama calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) kepada KPU Kota Padangsidimpuan.

Pasal 18

- 1) KPU Kota Padangsidimpuan melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- 2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kota yang bersangkutan.
- 4) KPU Kota Padangsidimpuan menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan, dengan ketentuan :
 - a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing;
 - b. nama calon Anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.

Pasal 19

KPU Kota Padangsidimpuan memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 paling lambat 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Paragraf 2

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 20

- 1) Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kota Padangsidimpuan mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- 2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
- 3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota KPPS;
 - b. masa tugas KPPS;
 - c. uang honorarium yang diterima;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes tertulis dan wawancara.
- 4) Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- 1) PPS atas nama KPU Kota Padangsidimpuan melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- 4) PPS atas nama KPU Kota Padangsidimpuan menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
- 5) Dalam penetapan calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Kota Padangsidimpuan wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.

Pasal 22

PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan

Pasal 23

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah:
 - a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kota Padangsidempuan.
 - b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kota Padangsidempuan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - c) menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kota Padangsidempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kota Padangsidempuan dalam wilayah kerjanya.
 - e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
 - g) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kota.
 - h) menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padangsidempuan yang telah memenuhi persyaratan.
 - i) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kota Padangsidempuan berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Padangsidempuan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
 - j) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Kota, Panwaslu Kota Padangsidempuan, dan KPU Provinsi.
 - k) Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah Kota Padangsidempuan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - l) menerbitkan keputusan KPU Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kota dan mengumumkannya.
 - m) mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padangsidempuan terpilih dan membuat berita acaranya.
 - n) melaporkan hasil Pemilu Kota Padangsidempuan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - o) memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
 - p) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Padangsidempuan.
 - q) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kota yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Padangsidempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - r) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada masyarakat.
 - s) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kota Padangsidempuan.

- u) menyampaikan hasil Pemilukada Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Wali Kota Padangsidempuan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan.
 - v) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.
- 2) KPU Kota Padangsidempuan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, berkewajiban :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kota Padangsidempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Padangsidempuan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
 - j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- 3) Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan bertugas :
- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Daerah Kota Padangsidempuan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Padangsidempuan;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh KPU Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan berwenang :
- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidempuan;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- 5) Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan berkewajiban :
- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kota Padangsidempuan.
- 6) Sekretariat KPU Kota Padangsidempuan bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kota Padangsidempuan atas tugas, kewenangan, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 24

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah :

- a. Membantu KPU Kota Padangsidempuan dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
- b. Membantu KPU Kota Padangsidempuan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan KPU Kota Padangsidempuan;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Padangsidempuan;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
- i. Membuat berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yang hadir, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Padangsidempuan;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Padangsidempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Bagian Ketiga

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 25

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, adalah :

- a. Membantu KPU Kota Padangsidempuan dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membentuk KPPS;
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. Mengumumkan daftar pemilih;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kota Padangsidempuan melalui PPK;
- i. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU Kota Padangsidempuan;
- k. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

- l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara di PPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di wilayah kerjanya;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;
- q. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Padangsidempuan, dan PPK sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Bagian Keempat

Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 26

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan pemilih tetap di TPS;

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota Padangsidempuan, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27

Pengambilan Keputusan KPU Kota Padangsidempuan dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 28

- 1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, adalah :
 - a. Rapat pleno tertutup; dan
 - b. Rapat pleno terbuka.
- 2) Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Padangsidempuan dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 29

- 1) Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan sah, apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 4 (empat) orang anggota Kota Padangsidempuan yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- 2) Keputusan rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Padangsidempuan yang hadir.
- 3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 30

- 1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan ditunda selama 3 (tiga) jam.
- 2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- 3) Khusus rapat KPU Kota Padangsidempuan untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 31

- 1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- 2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Padangsidempuan.
- 3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- 4) Sekretaris KPU Kota Padangsidempuan wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 32

- 1) Ketua KPU Kota Padangsidempuan wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan tidak ditandatangani Ketua KPU Kota Padangsidempuan dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu anggota KPU Kota Padangsidempuan menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan.
- 3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kota Padangsidempuan menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, dengan sendirinya hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 33

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMPAH/JANJI

Pasal 34

- 1) Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.
- 2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 35

- 1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah:
 - a. Memimpin kegiatan PPK;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. Melakukan pengawasan dan penilaian PPS;
 - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual;
 - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir dan yang memiliki surat mandat peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan atau sesuai dengan tingkatannya;
 - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK kepada masing-masing saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan yang hadir; dan
 - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Padangsidempuan.
- 2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah:
 - a. Membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 36

- 1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan melalui rapat PPK.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- 3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- 1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 39

- 1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 40

- 1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK

Pasal 41

- 1) Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan.
- 2) Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan untuk kegiatan PPK.
- 3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan beserta kelengkapan administrasinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 42

- 1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah:
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. Mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Padangsidempuan.
- 2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan anggota.
- 3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kota Padangsidempuan adalah:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;

- 4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 43

Petugas pemutakhiran data pemilih membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 44

- 1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- 3) Bahan rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- 1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 47

- 1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, Ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Pasal 48

- 1) Tugas sekretaris PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan adalah:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - e. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - f. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - g. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS

Pasal 49

- 1) Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan.
- 2) Staf Sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan untuk kegiatan PPS.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

Bagian Ketiga

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 50

Pembagian tugas anggota KPPS di TPS, sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara, sebagai berikut :

- 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
- 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
- 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
- 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;.dan
- 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

Pasal 51

- 1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah :
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam DPT;
 - d. Memimpin kegiatan persiapan TPS; dan
 - e. Menerima saksi pasangan calon yang memiliki surat mandat;
 - f. Melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
- 2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di TPS adalah:
 - a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB;
 - d. Mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara penerimaan kelengkapan pemungutan suara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani surat suara; dan
 - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.
- 3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di TPS adalah:
 - a. Mempersilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;

- c. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang memiliki surat mandat; dan
 - d. Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

Pasal 52

- 1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan adalah:
- a. Membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 53

Biaya untuk pelaksanaan tugas KPU Kota Padangsidimpuan, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2010 dibebankan pada Dana Hibah APBD Kota Padangsidimpuan Tahun 2012.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 55

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2012 dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
pada tanggal : 22 Maret 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS